



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III, DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 3 April 2023 menetapkan Jadwal Kegiatan Bulan April;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedsua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 April 2023;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 13 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 sebagaimana susunan anggota Pansus tertuang dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 13 April 2023

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG




SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 13 April 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
3.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
7.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
8.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	ANGGOTA	
9.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG




SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 13 April 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
2.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
3.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
4.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
5.	SUMARDI	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	BASIRUN	ANGGOTA	
11.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG




SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 13 April 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
3.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
4.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
5.	SUPADI	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG




SUPADI

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 13 April 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	ANGGOTA	
2.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
3.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	SUMARSIH	ANGGOTA	
7.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI